

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR : 037/PP.01.02/K.SU-12/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 angka (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu/Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan kepala kejaksaan negeri;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa adanya perubahan personil sentra Gakkumdu Kabupaten Nias dari unsur Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada Pemilihan Umum tahun 2024 maka dipandang perlu merubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 036/PP.01.02/K.SU-12/08/2023 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - 4. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nias Nomor : B/165/I/2023/Reskrim, Tanggal 01 Januari 2023, Perihal Pengiriman nama-nama personil Polres Nias yang mengisi dalam penugasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Pemilu Tahun 2024;
 - 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B.3087/L.2.22/Es. 1/09/2022 tanggal 06 September 2023, Perihal Pengiriman

Nama-Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nias Pemilu 2024;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686201/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nias sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;**
- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);**
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;**
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;**
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nias dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;**
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 036/PP.01.02/K.SU-12/08/2023 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;**
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 06 September 2023



KETUA,

Adirman Mendrofa, S.Pd.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 037/PP.01.02/K.SU-12/09/2023
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TANGGAL : 06 September 2023

Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024

NO	NAMA / PANGKAT / NRP / NIP	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias
2	LUTHFI, S.I.K. AKBP / 76080290	Penasehat	Kepala Polres Nias
3	PARADA SITUMORANG Jaksa Madya / 19780503 200312 1 001	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
4	SYAWALMAN KARIM WARUWU	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
5	S.K. HAREFA, S.Pd., M.H. KOMPOL/73030306	Pembina	Waka Polres Nias
6	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
7	ELFRIDA LOMBU, S.E.	Koordinator	Kordiv PPPS Bawaslu Kabupaten Nias
8	ISKANDAR GINTING, S.H. AKP / 73070370	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Nias
9	SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, S.H. Jaksa Muda / 19851114 200812 1 001	Koordinator	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
10	LISTONO, S.H. IPDA / 83091134	Anggota	Kanit PPA Sat Reskrim Polres Nias
11	AMAN P. HAREFA, S.E. AIPTU / 77030106	Anggota	PS. Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Nias
12	KURNIAMAN MENDROFA AIPDA / 83010321	Anggota	PS. Kanit Reskrim Polsek Hiliduho
13	FERDINAN S. TELAUMBANUA, S.E. BRIPKA / 87020112	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
14	OKTAVIANUS MENDROFA BRIPKA / 86100025	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
15	DARMA SETIAWAN NAZARA BRIPTU / 98100029	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
16	SULAIMAN A RIFAI H, S.H. Jaksa Muda / 19840420 200912 1 001	Anggota	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

17	YUANDA WINALDI S.H. Ajun Jaksa / 19930110 201902 1 004	Anggota	Kasusbsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi
18	AUGUSMAN GULO, S.A.P NIP. 19880826 200701 1 20	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
19	SYUKUR DERMAWAN PUTRA WARUWU, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
20	RAYMOND S. LAOLI, S.H., M.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
21	JUNITA HARIYANTI LAOLI, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
22	IDAM SUCIANI ZEBUA, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
23	LIKEMONO K. MENDROFA, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 06 September 2023

KETUA,



Adirman Mendrofa, S.Pd.